

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Bengkulu 10 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Jakarta 25 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Pengugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 680.000, 00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 09 Agustus 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** pada tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding **Pembanding** (sebelumnya Tergugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. <No Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Bks. tanggal 27 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan gugatan **Terbanding** (sebelumnya Penggugat) tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada **Pembanding** (sebelumnya Tergugat) sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa relaas/surat pemberitahuan penyampaian memori banding tersebut masih dalam proses sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 12 September 2023;

Bahwa Terbanding belum mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 12 September 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2023 namun Pembanding serta Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 12 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 September 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor 2768/PLH.PAN.PTA.W10-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2023, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Endoy Rohana, S.H. namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut Terbanding telah membantahnya dalam repliknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang telah mengabulkan gugatan Terbanding khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan perceraian oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih

sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 30 Maret 2023 dalam jawaban tertulis Pembanding poin 4 dan 5, maka harus dinyatakan bahwa Pembanding telah mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding namun itu terjadi waktu lampau dan bukan merupakan kejadian yang berulang-ulang serta orangtua Pembanding telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Mei 2023 sesuai keterangan para saksi Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak akhir tahun 2021 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan berdasarkan cerita Terbanding kepada saksi (ibu kandung Terbanding), Pembanding pernah melakukan KDRT dan saksi melihat dari hasil foto yang dikirim via WhatsApp serta orangtua Pembanding selalu ikut campur masalah rumah tangga, puncaknya antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami isteri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan:

“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah yang telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Efendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

